



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan :

**ERNY ABBAS**, Umur 46 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Makassar, 12 April 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal di BTN Moncongloe Mas blok B6 No. 24, Pemanjengan, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros No. 3/Pdt.P/2025/PN Mrs tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;

Telah mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 15 Januari 2025 dalam register nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs, bermaksud mengajukan permohonan Perbaikan data dalam Akta Kematian, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kelengkapan berkas Akta Kematian Baru;
2. Bahwa pada saat pembuatan Akta Kematian tersebut dengan nomor 7309-KM-24112016-0003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 20 November 2024, dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya pada tanggal kematian orang tua Pemohon yang sebelumnya tertulis tanggal kematian 08 Maret 2015 seharusnya tertulis tanggal kematian 06 Februari 2016;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs*



3. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kelengkapan berkas Akta Kematian Baru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Maros/Hakim yang menangani, memeriksa, dan memutuskan perkara tersebut. Permohonan ini kiranya dapat diberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data yang tercatat pada Akta Kematian nomor 7309-KM-24112016-0003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 20 November 2024 yang mana sebelumnya tertulis tanggal kematian 08 Maret 2015 seharusnya tertulis tanggal kematian 06 Februari 2016, diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen lainnya seperti Surat Keterangan Kematian nomor 03/13.2001/SKK/II/2016 yang dikeluarkan Kantor Desa Moncongloe Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Akta Kematian orang tua Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 20 November 2024 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk perubahan pada Akta Kematian;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini atau mohon penetapan seadil-adilnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, dan memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erny Abbas Nomor: 7309135204790001, tertanggal 16 Januari 2013 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs



2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erny Abbas Nomor: 705.-, anak kelima, perempuan dari pasangan suami istri Abbas Murni dan Muhiyyang, tertanggal 15 Maret 1980;

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Syafruddin Abbas, S.Sos. Nomor: 73091133010240002 tertanggal 18 November 2024;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/13.2001/SKK/III/2016, atas nama Abbas Murni dikeluarkan kepala Desa Moncongloe tertanggal 9 Februari 2016;

5. Bukti P-5 : Surat Nikah Petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor: 24/1960 atas nama Abbas Murni dengan Muhiyyang 30 Januari 1960;

6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-24112016-0003 atas nama Abbas Murni tertanggal 20 November 2024;

7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris diketahui oleh lurah/Kades Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe tertanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Anita Tresya Timban ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi bertetangga dengan Pemohon;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon (orang tua) Pemohon yang bernama Abbas Murni;
- Bahwa Almarhum Bapak Pemohon yang bernama Abbas Murni telah menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Muhiyyang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1.) Dr. Herawaty Abbas, M.Hum., M.A., 2.) Ridwan Abbas, 3.) Syarifuddin Abbas, 4.) Arifan Abbas, S.S., 5.) Erny Abbas (Pemohon);
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Abbas Murni dan Ibu Pemohon yaitu Muhiyyang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Ayah Pemohon Almarhum Abbas Murni meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2016 karena sakit di Dusun Pamanjengan, Desa Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki/mengubah tanggal, bulan dan tahun Kematian Bapak Pemohon yakni Abbas Murni, yaitu tertulis tanggal 8 Maret 2015 dirubah menjadi tanggal 6 Februari 2016;
- Bahwa ada kesalahan di Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon Almarhum Abbas Murni yang sebelumnya tertulis tanggal 8 Maret 2015 yang sebenarnya Bapak Pemohon meninggal tanggal 6 Februari 2016;
- Bahwa tujuan Pemohon mau memperbaiki/merubah Akta Kematian Bapak Pemohon Almarhum Abbas Murni untuk keperluan apabila suatu saat dibutuhkan surat keterangan kematian tersebut;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon telah setuju kalau Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Maros sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Januari 2025;

## 2. Saksi Putri Alfani Ridwan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Keponakan langsung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon (orang tua) Pemohon yang bernama Abbas Murni;
- Bahwa Almarhum Bapak Pemohon yang bernama Abbas Murni telah menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Muhiyyang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1.) Dr. Herawaty Abbas, M.Hum., M.A., 2.) Ridwan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas, 3.) Syarifuddin Abbas, 4.) Arifan Abbas, S.S., 5.) Erny Abbas (Pemohon);

- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Abbas Murni dan Ibu Pemohon yaitu Muhiyyang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Ayah Pemohon Almarhum Abbas Murni meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2016 karena sakit di Dusun Pamanjengan, Desa Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki/mengubah tanggal, bulan dan tahun Kematian Bapak Pemohon yakni Abbas Murni, yaitu tertulis tanggal 8 Maret 2015 dirubah menjadi tanggal 6 Februari 2016;
- Bahwa ada kesalahan di Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon Almarhum Abbas Murni yang sebelumnya tertulis tanggal 8 Maret 2015 yang sebenarnya Bapak Pemohon meninggal tanggal 6 Februari 2016;
- Bahwa tujuan Pemohon mau memperbaiki/merubah Akta Kematian Bapak Pemohon Almarhum Abbas Murni untuk keperluan mengurus Asabri guna mengambil gaji pensiun dari Almarhum Bapak Pemohon yaitu Almarhum Abbas Murni untuk kepentingan Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon telah setuju kalau Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Maros sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah Perubahan tanggal, bulan dan tahun Kematian Bapak Pemohon yaitu Almarhum Abbas Murni, sebagaimana

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di dalam Akta Kematian Ayah Pemohon yaitu Almarhum Abbas Murni, (*vide* bukti tertanda P-6) yang semula tertulis 8 Maret 2015 dirubah menjadi 6 Februari 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/13.2001/SKK/II/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Moncongloe, Tertanggal 9 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Anita Tresya Timban dan saksi Putri Alfiani Ridwan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi Anita Tresya Timban dan saksi Putri Alfiani Ridwan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di BTN Moncongloe Mas Blok B6 No. 24. Pamajengan, Kabupaten Maros, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 705/B.- yang dikeluarkan Pegawai luar biasa pertama pencatata sipil Warga Negara Indonesia, tertanggal 15 Maret 1980 yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari lima orang bersaudara dari Pasangan suami istri Abbas Murni dan Muhiyyang;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni Kartu Keluarga Pemohon No. 7309133010240002 atas nama kepala keluarga Syafruddin Abbas, S.Sos menerangkan bahwa Bapak (orang tua) dari Pemohon adalah Bapak Abbas Murni dan Ibu Muhiyyang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yakni Surat Keterangan Kematian Nomor 03/13.2001/SKK/II/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Moncongloe, tertanggal 9 Februari 2016 Menerangkan bahwa Abbas Murni telah meninggal dunia di Dusun Pamanjengan, Dea Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat Nikah, Petikan dari buku pendaftaran nikah No. 24/1960 pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 1960 bahwa antara Abbas Murni dan Muhiyyang telah menikah di Kecamatan Watansoppeng hari Sabtu, tanggal 30 Januari 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon Nomor 7309-KM\_24112016-0003 yang menerangkan bahwa Abbas Murni (Bapak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa Abbas Murni dan Muhiyyang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris atas nama 1.) Dr. Herawaty Abbas, M.Hum., M.A., 2.) Ridwan Abbas, 3.) Syarifuddin Abbas, S.Sos., 4.) Arifan Abbas, S.S., 5.) Erny Abbas (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anita Tresya Timban dan saksi Putri Alfiani Ridwan, didukung keterangan Pemohon sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal, bulan dan tahun Kematian yang tertera dalam Kutipan Akta Kematian (*Vide bukti P-6*) dan Surat Keterangan Kematian (*Vide bukti P-4*) adalah benar Kematian Bapak Pemohon yakni Abbas Murni namun Pemohon bermaksud mengubah tanggal, bulan dan tahun Kematian Bapak Pemohon yakni Abbas Murni, yaitu sebelumnya tertulis 8 Maret 2015 dirubah menjadi 6 Februari 2016 karena Pemohon bertujuan untuk mengurus Asabri guna mengambil gaji pensiun dari Almarhum Bapak Pemohon yaitu Almarhum Abbas Murni demi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri, pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan pergantian tanggal, bulan dan Tahun Kematian Bapak Pemohon yaitu Almarhum Abbas Murni adalah tidak lain karena demi kepentingan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan beberapa penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perubahan Akta Kematian Bapak Pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Maros, untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan permohonan termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tanggal, bulan dan tahun Kematian Almarhum Abbas Murni yang sebelumnya tertulis tanggal 8 Maret 2015 sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-24112016-0003 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia tertanggal 24

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dirubah menjadi Almarhum Abbas Murni meninggal tanggal 6 Februari 2016, Sebagaimana tercatat di dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/13.2001/SKK/II/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Moncongloe tertanggal 9 Februari 2016;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk menyatakan perubahan tanggal, bulan dan tahun Kematian Bapak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan sipil Republik Indonesia agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tanggal, bulan dan tahun kematian Bapak Pemohon tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh Sri Widayati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.

H a k i m,

Sri Widayati, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +

**J u m l a h : Rp 140.000,00**

**(Seratus empat puluh ribu rupiah).**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mrs